



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lokongbanua Ondong Siau Kode Pos 95862

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR  
NOMOR : 503/IOSS/DPMTSP/25/VIII-2023**

- Membaca** : Surat Permohonan dari : Dra. TjenI Roos Tingginehe, M. Pd, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud. No. 030/YPK-GMIST/VIII-2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Menimbang** :
- a. Nomor Induk Berusaha 908230094523 dengan Lampiran Izin No. 09082300945230025 atas nama Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud.
  - b. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional sekolah sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 420/Disdik-Sekr/386/VIII-2023 Tanggal 16 Agustus 2023
  - c. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai/evaluasi dokumen kelengkapan operasional pendidikan formal sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini dapat diberikan izin sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah.
  5. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 26 Tahun 2021 Tentang Pemebrian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
  7. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Kepada :
- Nama Pemohon : **Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud**
- Nama Sekolah : **Pniel Biau**
- Alamat : **Lindongan I, Desa Biau, Kecamatan Siau Timur Selatan**
- Untuk : **Menjalankan Operasional Sekolah Dasar**
- KEDUA** : Surat Izin Operasional Sekolah Dasar ini dapat di tinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- KETIGA** : Surat Izin Operasional Sekolah Dasar ini berlaku selama pemohon menjalankan Operasional Sekolah Dasar dengan Alamat dan Nama yang sesuai Surat Izin Operasional ini, dengan pengawasan dalam pelaksanaannya;
- KEEMPAT** : Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KEENAM** : Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan.

Dikeluarkan di : Ondong Siau  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**Drs. EDDY S. SALINDEHO, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19720722 199203 1 003

### Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
2. Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan
6. Arsip



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**IZIN : 09082300945230025**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha  | : Yayasan PENDIDIKAN KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI SANGIHE<br>TALAUD   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                               | : 0908230094523   |
| 3. Alamat Kantor  | : Kel. Sawang Bendar, Desa/Kelurahan Sawang Bendar, Kec. Tahuna, Kab.<br>Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara,<br>Kode Pos: 95812       |
| 4. Status Penanaman Modal                                   | : PMDN  |
| 5. No. Telepon  | :   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>(KBLI) | : 85121 - Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta  |
| 7. Lokasi Usaha   | : Lindongan I, Desa/Kelurahan Biau, Kec. Siau Timur Selatan, Kab. Kep.<br>Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara,<br>Kode Pos: 95861 |
| 8. Status   | : Belum memenuhi persyaratan  |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 15 Agustus 2023

**a.n. Bupati Kep. Siau Tagulandang Biaro**  
**Kepala DPMPSTSP Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 16 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
IZIN : 09082300945230025**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh: Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota [untuk Sekolah Dasar atau SD] Gubernur cq. Kepala DPMPSTSP Provinsi [untuk Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB].</li></ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.</li></ul>	Belum memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.